

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **DINAS KESEHATAN**

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU NOMOR: 551.4.1/043/SIPTTK/II/438.5.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik., dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu :

Nama Lengkap

: LINDA ANGGRAINI, A.Md.Farm

Tempat, tanggal lahir

: SITUBONDO, 12 Mei 1984

Alamat Rumah

: PERUM BANJAR ASRI A 11 RT 035 RW 003 BANJARBENDO

SIDOARJO

STRTTK

: 19840512/STRTTK 35/2019/20766

Masa berlaku STRTTK sampai : 12 Mei 2025

Untuk melakukan praktik

: TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Nama Tempat Praktik

: RSUD SIDOARJO

Alamat

: Jl. Mojopahit No.667 Sidoarjo

Waktu Praktik

: Hari : SENIN s/d SABTU Jam

Masa berlaku SIPTTK sampai

: 07.00 - 14.00: 12 Mei 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelengaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Dikeluarkan di : SIDOARJO Pada tanggal : 20 Februari 2020 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

SATRIAWARMAN, Sp.Pros.

Pembina/Utama/Muda 19630718 199103 1 004

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 4. Organisasi Profesi.